

## **Pengaruh dan Metode Pensyarah Hadis Sayyid Muhammad Ibn Alawi al-Maliki**

<sup>1</sup>Muhid, <sup>2</sup>Muhammad Khoirur Roziqin, <sup>3</sup>Andris Nurita

<sup>1 2 3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Indonesia

<sup>1</sup>muhid@unisby.ac.id, <sup>2</sup>Iqhien97@gmail.com, <sup>3</sup>zulfimaulida64@gmail.com

### **Abstrack**

*This paper aims to reveal the method of presenting Sayyid Muḥammad's hadith which is used as an argument to reject Wahhabi teachings by using several methods that are needed such as Tahlili, Ijmali, Mauḍu'i and Muqaran Sayyid Muḥammad can provide rebuttals to the Wahhabi opinion. Based on this description, this research is a literature review using a descriptive analysis model as the method that we will use in this paper, for completeness of the data we use a sample of three hadiths, namely the hadith about visiting the Prophet's mosque, charity that is beneficial to people who have died and doing good for the neighbors with the hadith sample found an illustration of Sayyid Muḥammad's style of reciting hadith, which in the end resulted in his comments and explanations which later greatly influenced the understanding of Ahlu Al-Sunnah.*

**Keywords:** *Method, Syarah Hadith, Muhammad Ibn Alawi*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap metode pensyarah hadis sayyid Muḥammad yang dijadikan bahan argumen untuk menolak faham-faham wahabi dengan menggunakan beberapa metode yang dibutuhkan seperti Tahlili, Ijmali, Mauḍu'i dan Muqaran Sayyid Muḥammad dapat memberikan sanggahan terhadap pendapat wahabi. Berdasarkan deskripsi tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan menggunakan model analisis deskriptis sebagai cara yang akan kami gunakan dalam tulisan ini, untuk kelengkapan data kami menggunakan sampel tiga hadis yaitu hadis tentang mendatangi masjid nabi, amal yang bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dan berbuat baik terhadap tetangga, dengan sampel hadis tersebut ditemukan gambaran tentang gaya pensyarah hadis Sayyid Muḥammad, yang pada akhirnya menghasilkan komentar dan penjelasan beliau yang kemudian banyak mempengaruhi faham Ahlu Al-Sunnah.

**Kata Kunci:** *Metode, Syarah Hadis, Muḥammad Ibn Alawiy*

### **Latar Belakang**

Secara umum sunnah mempunyai makna jalan, Kata sunnah memiliki banyak penjelasan dalam berbagai aspek keilmuan, beberapa ulama dalam kitab mereka menyebutkan sunnah dengan definisi yang berbeda, para fuqaha` mengartikan sunnah sebagai suatu perbuatan yang memperoleh pahala jika dikerjakan dan jika tidak dikerjakan tidak menyebabkan dosa (Farida, 2015). berbeda dengan persepsi para fuqaha` para muhadditsin menilai bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah sebuah tradisi, baik tradisi tersebut berupa kebaikan ataupun keburukan, secara istilah para muhadditsin, mengartikan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat Rasulullah saw atau para sahabat dan orang-orang dibawahnya (Mafāhīm Yajību An

Tushahhaha, n.d.) perbedaan definisi tersebut merupakan efek atas perbedaan kebutuhan hasil dari analisis dalam masing-masing keilmuan sehingga sunnah memiliki penger9tiannya tersendiri sesuai ruang lingkup yang dikaji.

Perbedaan definisi diantara para ulama tentang pengertian sunnah kemudian juga berdampak pada perbedaan tentang mengelola sebuah hadis sehingga membuahkan pemahaman yang beragama dan dalam beberapa hal menimbulkan perdebatan yang cukup panjang dalam dunia akademisi islam, perbedaan dalam pemahaman sebuah sunnah atau hadis sering terjadi dalam kajian para ushuliyin yang menyebabkan beberapa perbedaan pendapat dalam memahami sunnah hingga kemudian berdampak dalam beberapa keputusan yang menjadi cikal bakal munculnya beberapa madzhab dalam fiqih, salah satu problematika perbedaan pemahaman terhadap hadis atau sunnah adalah tentang ziarah terhadap makam Rasulullah saw, beberapa ulama menyikapi fenomena tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan (Mafāhīm Yajību An Tushahhaha, n.d.) selain itu beberapa kelompok berpendapat bahwa yang disyariatkan adalah mendatangi masjid nabawi dan segala tatanan ibadahnya bukan datang untuk ziarah kepada makam nabi.

Sebagai ulama yang lahir di Makkah al-Mukarramah dan hidup ditengah keluarga ilmiah Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī dalam syarh hadis, Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī memfokuskan pensyarahan dalam salah satu topik yang sangat kental menjadi pembahasan dimasa beliau tepatnya setelah agama Islam memasuki tahun (1250-1800 M) muncul gagasan baru yang dicetuskan oleh Muḥammad Ibn Abd Al-Wahhāb seorang pria berkekelahiran Najd pada tahun 1111 H. Pada meninggal pada tahun 1200 H. yang kemudian pokok pokok pemikiran dan pengikutnya lebih familiar dengan nama Wahabi. Munculnya upaya pemurnian akidah ini merupakan reaksi terhadap kondisi politik dan paham tauhid di kalangan umat Islam (Mangasing, 2008) yang secara garis besar adat dan tradisi beragama umat islam perlu diluruskan kembali sebagaimana pada zaman nabi dengan merujuk langsung kepada Kitābullah dan Sunnah Rasulullah.

Gagasan yang paling identik dengan pemahaman mereka adalah tentang larangan melakukan *ziarah*, *tawassul* dan *tabarruk* yang menurut faham mereka melarangan kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari pemurnian agama, landasan dari masing masing pendapat sama-sama berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw, oleh karenanya perbedaan dalam memahami hadis tersebut adalah faktor utama dalam perbedaan pemahaman yang dalam beberapa kasus mengarah menjadi *takfīr* (penuduhan kafir) terhadap kelompok lain yang bersebrangan dengan mereka bahkan mengarah pada pembunuhan terhadap beberapa ulama yang bersebrangan dengan mereka (Rahmatika, 2009) sikap tersebut membangkitkan beberapa argumen sehingga muncullah beberapa ulama yang tampil untuk menjelaskan hadis-hadis yang bersangkutan tentang persoalan *Tawassul Barakah Dan Ziarah Nabi* dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Berangkat dari permasalahan yang bersumber dari perbedaan cara pemahaman, tulisan ini berupaya menjabarkan metode pensyarahan Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī terhadap hadis utamanya hadis tentang mengunjungi masjid nabi, tiga perkara yang bermanfaat kepada orang yang telah meninggal dan berbuat kepada tetangga.

Beberapa penelitian tentang Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī banyak memuat tema-tema tertentu salah satunya adalah Struktur Ide Dasar Pemikiran Pendidikan Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī karya Muhammad Budi Sulaiman, Ahmad Zaini dan Dewi

Purwati, dalam tulisannya mereka fokus membahas tentang sudut pandang Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī tentang pendidikan (Sulaiman et al., 2021) sedangkan dibidang ilmu hadis Muhammad Agusman, Damanik dan Risna Azhari Pohan menulis sebuah artikel jurnal tentang Peran Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī dalam perkembangan Ulūm al-Hadis yang kemudian disempurnakan oleh Ahmad Nur Hamdani dalam tulisannya Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī dan kontribusinya dalam peringkasan mustalahah hadis (Hamdani, 2022) namun dalam penelitian yang ada belum mengungkap Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī dalam pensyarahan hadis.

Tulisan ini akan mengulas metode pensyarahan hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī terhadap hadis dengan menggunakan tiga hadis sebagai sampel dari metode pensyarahan hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī diantaranya hadis tentang mengunjungi masjid nabi, hadis tentang tiga perkara yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, dan yang terakhir adalah hadis tentang berbuat baik kepada tetangga dengan menjadikan kitab-kitab Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī sebagai sumber primer diantaranya adalah *Al-Ziyārah Baina Al-Bid`ati Wa Al-Sunnati Al-Nabawiyah*, *Tahqīq Al-Amal Fī Mā Yanfa`u Alā Al-Mayyitī Mina Al-A`Maāl* Dan Kitab *Adab Al-Islām Fī Niẓami Al-Ushrah*. berangkat dari kitab tersebut diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang kompherensif tentang metode pensyarahan Hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī.

## Metodologi Penelitian

Untuk mengungkap metode pensyarahan hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī maka Kajian Pustaka dipilih sebagai medan pencarian data tentang syarah-syarah hadis yang dilakukan oleh Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī, sehingga penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode induktif. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari kitab karya Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī yang memuat beberapa hadis yang kemudian diberikan syarah oleh Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī, untuk melengkapi data dari sumber primer maka beberapa buku, jurnal tentang Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī baik tentang hadis, pendidikan dan beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan akan dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini.

## Hasil dan Diskusi

### A. Metode Pensyarahan Hadis

Pensyarahan memiliki pengertian yang hampir sama dengan penafsiran akan tetapi dalam kajian hadis lebih menggunakan syarah daripada tafsir, ditinjau dari asal katanya Pensyarahan berasal dari kata syarah dalam bahasa Arab Syarah merupakan masdar dari kata, شَرَحَ يَشْرَحُ شَرْحًا yang mengandung beberapa arti diantaranya menerangkan, membukakan, melapangkan ketika syarah dikaitkan dengan hadis maka memiliki makna sebuah usaha untuk menjabarkan atau mengungkapkan makna yang terkandung dalam hadis (Muhtadhor, 2016). Sekilas makna syarah hampir sama dengan tafsir yang bermakna menerangkan, sekalipun antara kata syarah dan tafsir memiliki maknanya tersendiri seperti kata Tafsir memiliki menjelaskan dan menerangkan sehingga dipadatkan oleh Al-Zarkasyi bahwa tafsir secara istilah sebuah ilmu yang digunakan untuk mengetahui dan memahami maksud tersembunyi

dalam ayat Al-Quran (Muchammad, 2021) sehingga secara turun temurun kedua istilah ini dipergunakan dalam ruang lingkupnya masing-masing kata syarah untuk hadis sedangkan tafsir digunakan untuk Al-Quran.

Untuk memperoleh pemahaman hadis terdapat beberapa metode pensyarah yang dapat diterapkan, metode adalah proses sistematis yang diterapkan sehingga dapat mengambil sebuah pemahaman dari sebuah hadis. Berdasarkan data dari kitab syarah disimpulkan bahwa terdapat tiga cara dalam proses pensyarah untuk memahami hadis yaitu *Tahlili*, *Ijmali*, dan *Muqarin* (Muhtadhor, 2016) dalam kajian hadis modern disebutkan bahwa secara global macam-macam pendekatan pemahaman hadis dikerucutkan menjadi tiga bagian pertama Penerapan Teks yaitu metode dalam memahami hadis nabi dengan hanya menggunakan teks. kedua penerapan kontekstual dalam pemahaman hadis pendekatan kontekstual merupakan jalan keluar atas kebuntuan analisis yang ditawarkan oleh pendekatan tekstual pendekatan kontekstual sendiri adalah metode pemahaman hadis dengan menyertakan latar belakang munculnya hadis (*Asbaab Al-Wurud*) yang dikaitkan dengan masa kekinian. Sejalan dengan berkembangnya keilmuan pemahaman hadis kemudian berkembang hingga muncul sebuah metode yang ketiga yaitu penerapan intertekstual atau antarteks yaitu metode memahami hadis dengan meninjau matan hadis yang bersangkutan atau hadis lain yang semakna begitu pula ayat ayat al-Qur'an yang memiliki hubungan pembahasan (Asriady, 2019). melalui metode-metode yang terus berkembang pemahaman hadis dan model-model syarah hadis juga menyesuaikan terhadap kersasionalan zaman dalam memahami hadis sehingga hadis-hadis yang pada fase awal dibahas secara umum beralih dalam pembahasan syarah secara spesifik dalam pendekatan tertentu.

Terdapat kekurangan dan kelebihan dalam setiap metode pensyarah hadis, dalam metode tahlili pensyarah memberikan penjelasan atau komentar pada setiap kalimat yang mengandung dalam setiap aspek yang mencakup dalam hadis tersebut (Asriady, 2019) sedangkan dalam metode ijmali pensyarah yang dilakukan sangat terbatas sehingga pensyarah tidak menemukan ruang yang cukup untuk menjelaskan hadis secara panjang lebar, analisis yang dikemukakan cenderung tidak memadai dalam mengupas makna hadis lebih mendalam, selain metode-metode tersebut terdapat juga metode muqarin yaitu perbandingan hadis yang memiliki kasus yang sama sekalipun berbeda dalam bagian redaksinya, tidak hanya pada bagian hadis berbagai pensyarah ulama juga ditampilkan sebagai bentuk perbandingan antara satu syarah dengan syarah yang lain sehingga hadis yang difahami cenderung mencakup beberapa analisis yang telah dilakukan sebelumnya sehingga berdasarkan analisis yang telah ada peneliti dapat menarik kesimpulan atas semua pendapat yang sudah ada.

## **B. Biografi Sayyid Muhammad Ibn Alawi al-Maliki**

Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālīkī lahir di Kota Makkah Al-Mukarramah, beliau berasal dari keluarga ilmiah dan terpandang di kota Makkah, nama lengkap Beliau adalah Muḥammad al-Hasan Ibn Alawi Ibn Abbas Ibn Abd al-Azīz Ibn Abbas al-Idrisiy al-Hasani (Sulaiman et al., 2021), penyematan marga Al-Idrisi pada beliau karena dalam nasab beliau terdapat seorang kakek yang bernama Idris Al-Azhari Ibn Idris Al-Akbar Ibn Abdullah Al-Kāmil Ibn Hasan Al-Mutsannā Ibn Al-Hasan Sibth Ibn Al-Imām Ali-Ibn Abi Thalib beliau dilahirkan pada tahun 1365H/1947 M.(Sulaiman et al., 2021), beliau juga memiliki gelar Al-

Mālikī yang menandakan faham madzhab fiqih yang dianut beliau adalah madzhab maliki sebuah madzhab yang digagas oleh Imām Dār al-Hijrah Imam Malik ibn Anas, sekalipun demikian pemikiran beliau tentang madzhab fiqih sangat terbuka beliau membuka kajian-kajian kitab perbandingan empat madzhab, Maliki, Hanafi, Hanbali Dan Syafii dalam pengajarannya sangat melarang santri-santrinya untuk fanatik buta terhadap satu madzhab tertentu.

Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī juga merupakan ulama terkemuka dan seorang tokoh mazhab Maliki beberapa fatwa Sayyid Alawi tentang madzhab maliki dikumpulkan oleh sayyid Muḥammad dalam sebuah kitab khusus yang bernama *Majmū` Fatawa Wa Rasāil Al-Imām Al-Sayyid Alawiyy Al-Mālikī AL-Hasani* dengan bimbingan ayahnya, Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī mempelajari dan mendalami ilmu syariat islam, baik dalam bidang Tafsir, Aqidah, Hadis, Fikih, Ushul, Musthalah Al-Hadis, Nahwu, Sharaf dan lainnya kepada pembesar ulama Makkah diantaranya adalah Syaikh Hasan Muhammad Massyaṭ penyusun syarah Nadzam *Al-Baiqūni*, yang berjudul *Taqrīrāt Al-Tsaniyyah*, Sayyid Amin Qutbi, Muhamamd Nur Syaf Yamani, Syaikh Abdullah Al-Lahjī penyusun kitab *Muntahā Al-Sūl* yang menjelaskan tentang sejarah khususnya Syamail nabi (Kusroni, Abdul Hamid Majid, 2023). Selain kepada mereka Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī juga memperdalam ilmunya kepada guru guru beliau yang lain seperti Syaikh Hasanain Makhluḥ, Syaikh Al-Ghumāri, Syaikh Dhiyā`udin Qādiri, Maulana Zakariya Al-Kandahlawī. Dan Imām Habib Ahmad Mansur Al-Haddād dan dari beliau Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī memperoleh sertifikasi mengajar dan sanad hadis (Sulaiman et al., 2021). Beberapa dari mereka merupakan teman sejawat ayahanda Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing.

Pada usia 25 tahun beliau menuntaskan studi hadis di Universitas Al-Azhar Mesir dengan menulis disertasi tentang hadis yang begitu memukau dan mendapat banyak pujian (Al-Husaini, 2010) Keilmuan Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī sangat berlimpah, terlihat dari beberapa kitab-kitab beliau yang hampir mencakup dalam semua keilmuan islam seperti *Al-Qawāid Al-Asāsiyah Fī Uluūmi Al-Quran* dan *Zubdatu Al-Itqān* dalam Ulum Al-Quran, *Manzumah Aqidah Al-Awaām* dan *Huwa Allah* dalam bidang Teologi, *Syarh Manzumah Al-Waraqāt* dalam ilmu ushul dan beberapa kitab yang mencakup dalam setiap cabang keilmuan islam. Dalam ilmu hadis beliau menyusun kitab ringkas dan sederhana yang menjadi identitas beliau sebagai al-muhaddis yaitu *Qawāid Al-Asāsiyah Fi Ulum Al-Hadis* dan *Manha Al-Laṭīf* sebuah kitab sederhana yang meringkas berbagai permasalahan ilmu hadis sehingga mudah untuk dipelajari di era kontemporer bagi para pemula Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī wafat pada hari jumat bertepatan pada tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah dan meninggal dalam keadaan berpuasa di kediaman beliau yaitu Makkah dan dimakamkan di pemakaman Ma`la berdampingan dengan sayidah Khadijah Binti Khuwailid istri Rasulullah Saw (Qurtam, 2021).

### C. Kompilasi Pensyarahan Hadis Sayid Muhammad Ibn Alwi al-Maliki

Masa Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī adalah masa persebaran pemahaman wahabi yang digagas oleh Muhammad Ibn Abd al-Wahhāb, sebuah aliran yang menganggap beberapa tindakan kaum muslimin sebagai tindakan syirik seperti tindakan Tabarruk,

Tawassul, Tahlil, Ziarah Kubur, dan merayakan maulid nabi Muhammad Saw. berangkat dari hal tersebut Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī berupaya untuk menyangkal pendapat dengan cara pensyarah hadis yang interaktif-dan deskriptif sebagaimana dalam beberapa kitab beliau seperti kitab *Mafāhīm Yajību An ṭusahhaha*, *Ziyārah Baina Al-Bida`i Wa Al-Syar`iyyah* dan beberapa kitab beliau yang lain, oleh karena faktor keadaan tersebut mayoritas fokus kajian syarah hadis yang dilakukan beliau banyak bertumpu terhadap hadis-hadis yang bersifat theologis.

Harun nasution menyimpulkan pokok-pokok ajaran wahabi menjadi tiga, pertama ajaran-ajaran agama selayaknya merujuk kepada kitabullah dan al-sunnah bukan melalui pendapat-pendapat ulama, yang kedua taqlid buta tidak dibenarkan, dan yang ketika pintu-pintu ijtihad masih terbuka (Mangasing, 2008) sehingga pemikiran tersebut terindikasi menjadikan kerusakan tatananan beragama ummat islam, pada awal mula tumbuhnya faham tersebut secara ekstrimis menyalahkan beberapa sikap beragama ummat islam dengan motif pembaharuan, berangkat dari pemahaman tersebut Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī mencoba mempertahankan amaliyah ummat islam melalui pemahaman hadis, maka dari itu pemahaman hadis dalam syarah hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī terkesan *rudūd* atau argumentatif terhadap paham paham wahabi, kaum wahabi mengaku bermadzhab Hanbali (Idris & Sahlan, 2018) oleh karena itu s dalam beberapa syarahnya Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī mengutip tokoh-tokoh yang diikuti oleh kaum wahabi sebagai bahan argumentatif dalam meluruskan pemahaman terhadap hadis-hadis yang difahami berbeda dengan pemahaman Ahlu Al-Sunnah.

Sebagai bahan analisis penelitian maka dalam tulisan ini memuat tiga hadis yang akan digunakan sebagai sampel atas metode pensyarah hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī;

1. Tentang ziarah nabi beliau menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imām Al-Bukhārī (Muḥammad Ibn Ismāil Al-Bukhārī, 2014)

*Ali Telah menceritakan kepada kami, Sufyān telah menceritakan kepada kami, dari al-Zuhrī, dari Said, dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda “janganlah kalian bersuah paya kecuali untuk menuju kepada tiga masjid, masjid al-Haram, Masjid al-Rasūl dan Masjid al-Aqsha”.*

2. Tentang sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal beliau menjelaskan hadis riwayat Imām Muslim (Muslim Ibn Al-Hajāj, Ṣaḥīḥ Muslim (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014).

*Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyūb dan Quthaibah Ibn Said dan Ibn Hujr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu ibn Ja`far, dari al-Ala` dari ayahnya dari Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah bersabda “apabila manusia telah meninggal maka semua amalnya terputus kecuali tiga hal, shadaqah jariah, Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya”.*

3. Tentang hubungan bersosial dengan tetangga beliau mengulas hadis riwayat Ibn Mājah (Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah (Bairut: Dār Ihyā` Al-Arabiyah, n.d.).

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Syaibah ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān Ibn Uyainah, dari Amr Ibn Dinar ia mendengar Nāfi` Ibn Jubair yang mengabarkan dari Syuraih al Khuzā`i sesungguhnya nabi bersabda “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka bersikaplah baik kepada tetangganya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka*

*hendakla memulyakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah dengan baik atau diam.”*

#### **D. Syarah Sayyid Muḥammad Alwiy al-Mālikī Tentang Hadis Mengunjungi Masjid Nabawi**

Pembahasan tentang hadis untuk mengunjungi masjid nabi selalu dibahas dalam beberapa kitab Sayyid Muḥammad Alwiy al-Mālikī, diantara kitab karya Sayyid Muḥammad Alwiy al-Mālikī yang memuat penjelasan beliau tentang hadis لا تشدد الرجال الا الى ثلاثة مساجد adalah kitab *Mafāhīm Yajību An Tusahhaha, Al-Ziyārah Baina Al-Bida`i Wa Al-Syar`iyyah, Syifāul Fuad Fī Ziyārati Khairil Ibād*, dalam kitab-kitab tersebut Sayyid Muḥammad Alwiy al-Mālikī menggunakan metode muqaran sehingga deskripsi pembahasan menjadi lebih luas, salah satu alasan Sayyid Muḥammad Alwiy al-Mālikī sangat intens membahas hadis tersebut karena menurut pendapat beliau permasalahan tentang ziarah kepada makam nabi memiliki bagian yang sangat agung bagi orang-orang yang mengunjungi masjid nabi khususnya bagi orang-orang yang mengetahui bahwa nabi hidup di alam barzakh serta mendengar terhadap suara rintihan orang-orang yang merindukan nabi dan memohon syafaat nabi untuk kebaikan dunia akhirat (Al-Mālikī, 2008) sehingga penjelasan mendetail tentang hadis tersebut sangatlah diperlukan.

Hadis tentang mendatangi masjid nabi diriwayatkan oleh beberapa Imam hadis selain Imām al-Bukhārī Imām Muslim, Imām Abu Daud, Imām Al-Tirmizi, Imām Al-Nasā`i, Imām Ibn Mājah, Imām Al-Thabrāni, Imām Al-Baihaqi dan Imām Al-Dārimī mereka meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang berbeda oleh karenanya secara kualitas hadis tersebut dapat diterima oleh para ulama hadis, pokok permasalahan dalam hadis tentang mengunjungi masjid nabawi adalah mengaitkan hadis tersebut terhadap ziarah nabi, secara khusus ziarah kepada makam Nabi disinggung dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imām Al-Baihaqī (Al-Baihaqī, 2003) dengan redaksi.

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Ibn Furak, menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Ja`far, menceritakan kepada kami Yūnus Ibn Habīb, menceritakan kepada kami Abu Dāud, menceritakan kepada kami Sawwār Ibn Maimūn Abu al-Jarrah Al-Abdi ia berkata telah menceritakan kepada kami seseorang dari keluarga Umar dari Umar ia berkata “Aku mendengar Rasulullah saw, bersabda barang siapa yang mengunjungi makamku atau beliau bersabda barang siapa yang mengunjungiku maka aku akan memberi syafaat kepadanya atau beliau bersabda saksi untuknya dan barang siapa yang mati disalah satu dua tanah haram maka Allah akan membangkitkannya dalam golongan orang-orang yang aman pada hari Qiyamah”.*

Dengan adanya rawi yang majhul dalam hadis tersebut menjadikan hadis terdiskualifikasi dari katagori shahih sehingga beberapa kelompok mempertentangkan hadis tersebut dengan hadis mengunjungi masjid nabi dan memberikan kesimpulan bahwa yang dianjurkan adalah mengunjungi masjid nabi bukan ziarah kepada makam nabi.

Pensyarah hadis yang dilakukan oleh Sayyid Muḥammad Alwiy al-Mālikī cenderung menggunakan corak muqaran atau komparatif yakni mengumpulkan atau membandingkan beberapa riwayat atau penjelasan dalam sebuah hadis tertentu (Burhanuddin, 2018) dalam kitab *Mafāhīm Yajību An Tushahaha* Sayyid Muḥammad Alwiy al-Mālikī menempatkan sebuah sub bab khusus untuk menjelaskan hadis tersebut di dalamnya beliau menukil

beberapa pendapat ulama diantaranya adalah Al-Imām Al-Hāfidz Al-Zahabi, berpendapat bahwa menuju kepada makam nabi merupakan sesuatu yang disyariatkan sebagaimana bepergian menuju kepada masjidnya (M. I. A. Al-Mālikī, 2009) karena tidak mungkin masuk ke ruangan nabi kecuali melalui masjid nabi oleh karenanya ketika sampai pada masjid maka hendaknya melaksanakan penghormatan masjid dengan melakukan solat *Tahiyyat al-masjid* lalu kemudian memberi penghormatan kepada Ṣāhib al-masjid dengan berziarah dan menyampaikan solawat dan salam.

Dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi *مسجدي هذا* dan tidak menggunakan redaksi *مسجد الرسول الله* dalam sebagian teks juga disebutkan dengan riwayat *مسجد ايلياء* dan tidak menggunakan *مسجد الاقصى* dalam semua riwayat secara tekstual hadis menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah masjid nabi semata bukan terhadap makam nabi Muhammad saw. Untuk Pembahasan lebih lanjut Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī menuliskan pendapat beberapa ulama yang memberi syarah terhadap kitab Shahih Bukhari diantaranya Syaikh Al-Imām Al-Hāfidz Ibn Hajar Al-Asqalānīy Menjelaskan bahwa *لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد* memiliki mustasna` minhu yang dibuang sehingga perkiraan terhadap mustasna minhu yang dibuang tersebut memiliki banyak penafsiran jika kalimat yang dibuang adalah kata tempat maka akan membuahkan pengertian bahwa tidak boleh bepergian dalam maksud dan tujuan apapun kecuali pada salah satu tiga masjid tersebut (Al-Asqalānī, 2015), sedangkan yang lebih autentik adalah memperkirakan kalimat yang lebih sesuai yaitu masjid oleh karena itu asumsi bahwa bepergian dengan menuju makam nabi dan orang-orang sholeh terbantahkan dengan sendirinya karena secara teks hadis tersebut tidak menyebutkan mustasna` sehingga pengertiannya menjadi lebih umum. Begitupula pendapat yang dianut oleh beberapa ulama diantaranya Syaikh Badr Al-Dīn Al-Aini, Syaikh Al-Kirmānī, dan beberapa ulama lain yang lebih cenderung menganalisis hadis tersebut secara tekstual dengan menggunakan corak *lughawy*. Yang kemudian secara tegas disimpulkan oleh Syaikh Al-Fairuzabadziy bahwa tidak satupun tanda yang menunjukkan tentang larangan ziarah kepada makam nabi.

Berdasarkan studi komparatif dengan analisis metode Muqaran yang dilakukan oleh Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī beliau memberikan komentar tentang hadis tersebut sebagai kontribusi pensarhan beliau pertama beliau menggunakan penelitian linguistik (bahasa) menguatkan dari kitab-kitab syarah sebelumnya dimana secara aturan tata bahasa arab dalam hadis tersebut menggunakan rangkaian istisna yaitu sebuah susunan yang terdiri dari *Mustasna* kalimat yang jatuh setelah lafadz *Illa`* Dan *Mustasna Minhu* adalah kalimat yang jatuh sebelum *illa* baik disebutkan secara jelas atau dikira-kira. lafadz *illa* pada hadis tersebut dinamakan dengan alat istisna (Raihan, 2018)` dalam hadis tersebut tidak disebutkan larangan untuk ziarah kepada makam nabi Muhammad saw justru sebaliknya didalam hadis tersebut menunjukkan bahwa mendatangi masjid nabi adalah hal yang dianjurkan syariat sedangkan berziarah pada makam nabi adalah bagian dari mendatangi masjid nabi Muhammad saw.

Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī memperinci argumen tersebut bahwa jika mustasna yang dibuang adalah lafadz *قبر* maka hadis tersebut akan memiliki makna “janganlah kalian bepergian kepada sebuah kubur kecuali kepada tiga masjid” menurut tatanan gramatika bahasa arab susunan kalimat tersebut bukanlah susunan yang baku karena tidak ada kaitan antara mustasna dan mustasna minhu, dengan sedangkan nabi dengan



kapasitas beliau sebagai manusia paling fashih sangat jauh kemungkinan akan merangkai susunan kata sedemikian rupa, jika mustasna yang dibuang adalah kata مكان (Tempat) maka hadis tersebut akan memiliki makna “janganlah kalian berangkat kesebuah tempat kecuali hanya kepada tiga masjid” berdasarkan kata tempat memiliki makna umum maka perjalanan yang dimaksud tentunya juga akan difahami secara umum baik perjalanan tersebut berupa perjalanan dagang, perjalanan mencari ilmu dan beberapa perjalanan yang dibenarkan, karenanya asumsi yang demikian secara otomatis tertolak, hingga kemudian rangkaian kata yang lebih ideal adalah dengan menafsirkan mustasna yang dibuang adalah lafadz Masjid. Sehingga dengan menggunakan lafadz masjid sebagai bentuk perkiraan terhadap lafadz mustasna yang dibuang hadis tersebut memiliki pemahaman bahwa pelaksanaan perjalanan untuk menuju masjid pada dasarnya adalah dalam rangka penunaian nadzar dan sebagai bentuk pengutamaan masjid al haram, masjid Al Aqsha, dan masjid Nabawi dari masjid-masjid yang lain.

Selain analisis Komparasi pendapat ulama, Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī mengumpulkan beberapa riwayat hadis untuk menguatkan komentar beliau tentang mustasna Minhu yang dibuang dalam lafadz لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد diantaranya adalah hadis riwayat Imām Ahmad dari jalur Syahr Ibn Hausyāb (Al-Syaibaānī, 2001) dengan redaksi Hadis;

1. *Tidak selayaknya orang yang berkendara menguatkan kendaraannya kepada sebuah masjid untuk melaksanakan salat selain kepada masjid al-haram, masjid al-Aqsha dan masjidku ini.*
2. *Dari sayyidah Aisyah beliau berkata, rasullullah bersabda aku adalah pungkasanya para nabi dan masjidku adalah pungkasanya masjid para nabi, paling berhak masjid untu dikunjungi dan menguatkan kendaraan untuk menuju kepadanya adalah masjid al-haram, masjidku dan salat di masjidku lebi utama dari pada seribu solat di masjid-masjid yang lain kecuali masjid al-haram.*

Sedangkan hadis-hadis yang menganjurkan tentang ziarah nabi diriwayatkan oleh Imām Thabrānī (Al-Thabraānī, 1985) dengan beberapa redaksi diantaranya;

1. *Dari Ibnu Umar beliau berkata Rasulullah bersabda barang siapa yang mengunjungi kuburanku makai a berhak memperoleh syafaatku.*
2. *Dari Ibnu Umar beliau berkata Rasulullah bersabda barang siapa yang mendatanagiku, tidak dijumpai maksud lain kecuali hanya untuk mengunjungiku maka aku berhak untuk menjadi penolongnya kelak dihari kiamat.*
3. *Dari Ibnu Umar beliau berkata Rasulullah bersabda barang siapa yang mengunjungi kuburku setelah kematianku makai a seperti orang yang mengunjungiku dimasa hidupku.*

Berdasarkan beberarapa deskripsi gaya pensyarahan Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī maka disimpulkan bahwa dalam pensyarahan hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī cenderung mennggunakan analisis muqaran dan maudhu`i hingga kemudian beliau memberikan syarah terhadap hadis, berdasarkan pendapat ulama dan beberapa riwayat hadis yang dihasilkan dari analisis muqaran dan maudhu`i Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī menyimpulkan bawa dalam hadis mengunjungi masjid nabi tidak menjadikan penghalang bagi orang-orang yang akan mengunjungi makan nabi karena pembahasan hadis tersebut

merupakan kajian yang berbeda namun saling menguatkan satu sama lain beberapa pembesar ulama juga memberikan komentar tentang hadis tersebut bahkan mereka berkomentar bahwa ziarah kepada makam nabi adalah sesuatu yang disyariatkan Seperti Al-Irāqī, Al-Qādhī Iyādh, Al-Subki dan Ibn Sikkin dan beberapa ulama yang lain.

#### **E. Syarah Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī Tentang Hadis Tiga Perkara Yang Bermanfaat Kepada Mayyit**

Permasalahan tentang perbuatan ibadah *ghairu mahdhah* beberapa diantaranya masih terdapat pertentangan dalam pengamalannya, masing masing kelompok mengemukakan pendapatnya dengan beberapa argumen yang didasari pada beberapa ayat atau hadis namun dengan pemahaman yang berbeda, utamanya dalam perbuatan *fadhāil a`māl* dimana penilaian dalam menerima hadis dhāif dalam *fadhāil a`māl* masih terdapat perbedaan kualifikasi, menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah letak perbedaan dalam kasus ini adalah dalam segi perbedaan Qiyas secara sepakat ulama menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang telah wafat pasti dapat tersampaikan namun komentar ini di kritik dari dua sisi yang pertama doa dengan sighat *Allahummaghfirlahu* maka mayat diharapkan mendapat ampunan bukan pahala, dan dalam segi yang kedua pahala berdo'a diperuntukan untuk yang berdo'a saja (Trigiyatno, 2017) perbedaan ini kemudian meruncing ketika masing-masing diklaim sebagai pendapat kelompok tertentu dan menjadi identitas kelompok tertentu.

Dalam kitab *Tahqīq al A`māl Fī Mā Yanfau Lil Mayyiti Mina al-A`māl* Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī menjelaskan problematika hadis tentang amalan yang masing dapat sampai kepada mayyit beliau mengutip hadis;

*Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda apabila seseorang mati maka semua amalnya terputus kecuali tiga perkara yaitu amal yang terus mengalir, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang berdo'a untuknya.*

Sebagai langkah pertama analisis komparatif terhadap pensyarah hadis tersebut Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī mengutip tentang penjelasan ayahnya Sayyid Alawi Ibn Abbas;

*“Terputusnya amal bagi seseorang yang sudah mati merupakan suatu perkara yang sudah pasti karena seseorang yang telah mati tidak dapat melakukan sesuatu dan tidak pula dibebani dengan sebuah pekerjaan, akan tetapi maksud dari hadis tersebut adalah berlanjutnya efek sebagian amal hingga setelah kematian sehingga pahala dari amal yang dimaksud tetap berlaku sekalipun si pelaku telah meninggal”.*

Berangkat dari argumen tersebut Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī menjelaskan dari kitabnya bahwa yang dimaksud dengan Shadaqah jariyah adalah sedekah yang tidak terputus manfaatnya seperti menggali sumur, mewaqafkan Al-Quran, membangun masjid dan sebagainya. Maksud dari Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Syariat yang bermanfaat baik diajarkan atau dituliskan sehingga diambil manfaatnya oleh orang lain. Anak Shaleh masuk dalam kategori amal yang masih dapat mengalir kepada orang tuanya karena pertumbuhan karakter seorang anak merupakan hasil kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya (Al-Maliki, n.d.) sehingga buah dari kebaikan yang dia tanam tetap mengalir sekalipun ia telah tiada.

Dalam menguatkan argumennya Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī juga mendatangkan riwayat lain yang secara jelas menjelaskan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imām Al-Bukhārī, Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī mengutip hadis dengan tema yang sama salah satunya riwayat Ibn Mājah (Mājah, n.d.);

1. *Rasulullah bersabda: termasuk perbuatan baik yang dapat menyusul kepada seorang mu`min setelah ia mati adalah ilmu yang disebar luaskan, anak soleh yang ditinggalkan, Mushaf yang ditinggalkan masjid yang dibangun, rumah bagi ibn sabil, sungai yang dialirkan dan sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika ia sehat akan menyusul kepadanya ketika orang tersebut mati.*
2. *Dari Anas Ibn Mālik beliau berkata Rasulullah Bersabda tujuh amal yang pahalanya tetap mengalir bagi hamba setelah kematiannya yaitu orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan Sungai, menggali sumur, menanam kebun, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang memintakan ampunan bainya.(Al-Asfahani, 1988).*

Selain menjelaskan hadis tersebut secara tematik beliau juga memberikan sanggahan terhadap pemahaman pemahaman yang keliru terhadap hadis, beliau juga memberikan beberapa argumen kepada pendapat yang menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dilakukan oleh Ulama salaf diantara komentar beliau;

1. Pendapat tersebut tidak benar karena berdoa atau membacakan yasin kepada mayat hadisnya itu shahih dari Ibn Umar begitupula cerita dari Imam Sya`biy, Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain.
2. Sekalipun ulama salaf tidak melakukannya maka itu bukan dalil yang benar untuk melarang bacaan terhadap mayyit.
3. Hadis hadis tentang sampainya pahala kepada mayyit sangat banyak diriwayatkan oleh imam imam hadis seperti imām Al-Bukhārī, Muslim, Abu dāud, Al-Nasā`iy, dan Al-Tirmiziy.
4. Kualitas hadis yang memuat keterangan tentang bacaan untuk mayyit sekalipun dhaif tetap bisa diamalkan selama bukan hadis maudhu` karena dalam status dhaifnya masih ada kemungkinan naik menjadi hadis *hasan lighairihi*.

Metode yang digunakan beliau dalam syarh hadis ini sama seperti metode dalam menjelaskan hadis ziarah kepada masjid nabi beliau menggunakan metode muqaran sebagai langkah pertama yaitu mengumpulkan syarah terhadap hadis tersebut kemudian dikuatkan dengan analisis maudhu`i dan kemudian beliau memberikan syarah secara global (Ijmali).

#### **F. Syarah Hadis Tentang berbuat baik terhadap tetangga**

Dalam memberikan syarah terhadap hadis berbuat baik kepada tetangga Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī menjelaskan secara luas dalam kitab *Adab al-Islām Fi Nidzāmi al-Ushrah* dalam bab *al-Ihsān Ila Jiyran* beliau menjelaskan bahwa hak seorang tetangga dalam islam itu sangat besar dalam bab tersebut Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī mengumpulkan hadis hadis tematik tentang tetangga salah satu hadis yang beliau kutip adalah;

*Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya, barang siapa beriman kepada allah dan hari akhir maka*

*hendaklah memulyakan tamunya dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah baik atau diam.*

Sebagai tindakan lebih lanjut Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī menjelaskan tentang hak-hak yang harus dipenuhi dalam hidup bertetangga, pertama-tama Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī menjelaskan bahwa tetangga dibagi menjadi dua yaitu tetangga Muslim dan Tetangga Kafir, Tetangga Kafir memiliki satu hak yang harus dipenuhi yaitu hak sebagai tetangga, sedangkan bagi tetangga Muslim mereka memiliki tiga hak yang harus dipenuhi yaitu hak Islam, Hak tetangga dan hak sebagai muslim yang berdampingan,

Dalam bagian ini Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī memberikan syarah dengan metode tematik beliau menjelaskan tentang hak hak tetangga dalam beberapa hadis salah satunya adalah untuk tidak mengganggu kehormatan tetangga beliau menyebutkan hadis dari sahabat Miqdād Ibn al-Aswad (M. I. Al. Al-Mālikī, n.d.);

*Rasulullah Bertanya kepada sahabatnya tentang zina kemudian para sahabat berkata Zina adalah perbuatan haram yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian Rasulullah bersabda “seseorang berzina dengan sepuluh wanita itu lebih ringan daripada dia berzina dengan tetangganya.*

Dalam hadis tersebut secara umum memerintahkan bahwa kehormatan seorang tetangga harus dijaga baik kehormatan tersebut berhubungan dengan diri, harta dan keluarganya.

Termasuk perbuatan baik dengan tetangga adalah bersikap peduli kepada tetangga dengan cara berbagi kepada mereka dimulai dengan tetangga yang terdekat dan seterusnya diantara hadis hadis yang dikutip oleh beliau adalah:

1. Hadis berbagai kepada tetangga terdekat

*Dari Aisyah Ra. Ia berkata, aku berkata Wahai Rasulullah aku punya dua tetangga maka kepada siapakah aku akan memberikan hadis, maka nabi menjawab kepada yang terdekat pintunya denganmu.*

2. Hadis berbagi kepada tetangga muslim dan non muslim

*Dari Abdullah Ibn Umar ra. sesungguhnya beliau menyembelih kambing kemudian ia berkata kepada pembantunya apakah engkau telah memberi kepada tetangga Yahudi kita aku mendengar Rasulullah bersabda “Jibril senantiasa berwasiat tentang tetangga kepadaku hingga aku menyangga bahwa tetangga akan dapat menerima warisan”.*

Melalui deskripsi tersebut dalam hadis berbuat baik terhadap tetangga Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī lebih memilih menggunakan aplikasi hadis maudhu`i dan menjelaskan hadis dengan hadis lain untuk mengetahui point-point dalam berbuat baik terhadap tetangga.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa hadis yang disyarahkan oleh Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī dapat kita ketahui kapasitas beliau sebagai ulama hadis yang cenderung argumentatif dalam menjelaskan hadisnya dalam masing-masing hadis beliau memberikan metode pensyarah secara proposional dengan menggunakan analisis muqarin, maudhu`i dan ijmalī, secara keseluruhan syarah Sayyid Muḥammad Ibn Alawi Al-Mālikī dalam hadis memiliki beberapa tahap yang pertama metode muqaran baik dari segi hadis atau pendapat ulama salaf, kemudian tahlili dengan menganalisa detail teks hadis, hingga kemudian beliau

memakai cara analisis Maudhu`i (tematik) dan yang terakhir beliau memberikan komentar secara global setelah melalui tahapan tahapan tersebut.

Dari tahapan tersebut dalam hadis لا تشد الرحال secara garis besar beliau menjelaskan bahwa mendatangi masjid nabi merupakan satu komponen dengan mendatangi makam Nabi Muhammad Saw. karena makam nabi merupakan bagian dari masjid nabi Muhammad saw. dan dalam hadis لا تشد الرحال tidak ditemukan tanda tanda larangan untuk mendatangi makam nabi Muhammad Saw, justru dalam hadis yang lain ditemukan anjuran untuk mendatangi makam nabi muhammad yang kemudian oleh para ulama dijelaskan sebagai bentuk etika terhadap nabi hendaknya seseorang mengatakan mendatangi nabi bukan mendatangi makam nabi.

Pada hadis tentang sampainya kepada mayyit juga beliau melalui proses analisis syarah yang sama (Muqaran) sehingga beliau menolak keras atas beberapa sanggahan tentang pemahamn tersebut dengan mendatangkan beberapa hadis secara tematik dan beberapa penjelasn ulama dan tindakan ulama terdahulu hingga kemdian beliau memberikan komentar dengan menyimpulkan pendapatna sebagai sanggahan atas orang-orang yang memahami hadis tersebut secara keliru dengan beberapa point yang kesimpulannya hadis tersebut merupakan hadis shahih sekalipun dalam beberapa hadis pendukungnya tergolong dhaif namun hadis tersebut masih bisa diamamlkan baik secara pemahamn dan kualitas hadis, hadis tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan.

Pada hadis ketika yaitu tentang berbuat baik kepada tetangga sayyid Muhammad mendatangkan beberapa hadis tematik tentang bagusnya bertetangga sehingga dengan cara ini beliau memberikan kesimpulan tentang penjelasan dari beberapa hadis yang lain bahwa diantara perbuatan baik kepada tetangga adalah menjaga kehormatannya, peduli, dengan cara berbagi dan berbuat baik kepada tetangga dalam beberapa sampel penyusunan hadis Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī jarang ditemukan analisis beliau terhadap sanad beliau cenderung membahas pokok pembahasan dalam sebuah hadis sehingga dalam beberapa point beberapa penjelasan beliau mendapat sanggahan dari aspek kualitas hadis yang dinilai mengutip hadis-hadis yang tergolong dhaif akan tetapi dalam hal ini Sayyid Muḥammad Alwiyy al-Mālikī termasuk figur yang berpegang terhadap bolehnya mengamalkan hadis dhaif selama bukan tergolong hadis maudhu`.

### Daftar Pustaka

- Al-Asfahani, A. N. (1988). *Hilyatu Al-aulyāk Wa Ṭabaqatu Al-Asfīyāk*. Dār Al-kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Asqalānī, I. H. (2015). *Fath Al-Bārī Syarh Ṣahīh Al-Bukhārī*. Maktabah Al-salafiyah wa maktabatuha.
- Al-Baihaqī, A. B. (2003). *Al-Sunan Al-Kubrā* (3rd ed.). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Husaini, H. ‘Abd A.-K. (2010). , *Imām Dār Al-Bi’sah: Al-Sayyid Muḥammad Ibn ‘Alawi Al-Mālikī Al-Hasani Wa Asaruhu Fī Al-Fikr Al-Islāmi*.
- Al-Mālikiy, M. I. A. (2009). *Mafāhiim Yajību An Tushahhaha*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

- Al-Mālikīy, M. I. Al. (n.d.). *Adabu Al-Islam Fī Niẓami Al-Ushrah*. Dār Al-Hāwīy.
- Al-Mālikīy, M. I. A. (2008). *Al-Ziyārah Al-Nabawīyyah Baina Al-Bidai Wa Al-Syar`īyyah*. Dār Al-Rasyād Al-Hadisiyyāh.
- Al-Mālikīy, M. I. A. (n.d.). *Tahqīq Al-Amāl fī mā yanfau alā al-Mayyiti Mina al-A`māl*. Maktabah Dār Jawāmi al-Kalim.
- Al-Syaibānī, A. I. H. (2001). *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Mausu`ah al-risālah.
- Al-Thabrānī, A. A.-Q. (1985). *Al-Raud Al-Dānī*. Al-Maktabah Al-Islāmiyah dār Ammār.
- Asriady, M. (2019). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 314. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>
- Burhanuddin, B. (2018). Metode dalam memahami Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i1.210>
- Farida, U. (2015). DISKURSUS SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM : Perspektif Ushuliyin dan Muhadditsin. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 238–240.
- Hamdani, A. N. (2022). AL-SAYYID MUHAMMAD IBN AL-‘ALAWI AL-MALIKI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PERINGKASAN MUSTALAH HADIS. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 3(September).
- Idris, M., & Sahlan, M. (2018). Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut terhadap Wahabi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(1), 80. <https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3407>
- Kusroni, Abdul Hamid Majid, S. A. (2023). Dimensi sufistik dalam penafsiran sayyid Muhammad bin alawi al-maliki: telaah atas kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 135(4), 45–72.
- Mājah, I. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Dār Ihyā` Al-Arabiyah.
- Mangasing, M. (2008). Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhāb Dan Gerakan Wahabi. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.181.319-328>
- Muchammad, A. (2021). Tafsir: pengertian, dasar, dan urgensinya. : : *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(November), 89–111.
- Muhāmmad Ibn Ismāīl Al-Bukhārī. (2014). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Muhtadhor, M. (2016). SEJARAH PERKEMBANGAN METODE DAN PENDEKATAN SYARAH HADIS. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2, 259–272.
- Muslim Ibn Al-Hajāj. (2014). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Qurtam, A. I. M. (2021). *Tarjamah Fadilah Al-Sayyid Al-Allāmah Muhammad Ibn Alawi Al-*

*Maliki Al-Hasani. Wahah Al-Turas Wa Al-Ulum.*

- Rahmatika, A. (2009). Citra WahaBi di MEdia Massa arina rahmatika. *Mediakita*, 2(2), 99–114.
- Raihan, R. (2018). Istisna' Dalam Qs Al-Nisa' (Pendekatan Ilmu Nahwu). *Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/diwan.v4i2.6198>
- Sulaiman, M. B., Zaeni, A., & Purwanti, D. (2021). Struktur Ide Dasar Pemikiran Pendidikan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. *Al-Mufassir*, 3(1), 20–33. <https://doi.org/10.32534/amf.v3i1.2410>
- Trigiyatno, A. (2017). HADIAH PAHALA BACAAN AL-QURAN KEPADA MAYAT: Perspektif Perbandingan Mazhab. *Jurnal TARJIH*, 14(1), 2540–2979. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/14.103>